



**PUTUSAN**

Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 2, RW 1, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online dan Delivery Makanan, tempat kediaman di Jalan xxxxx, RT 12, RW 3, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/05/III/2015, tanggal 9 Maret 2015 );

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama kurang lebih 5 tahun sebagai tempat kediaman Bersama terakhir;
3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah.
  - b. Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak selama Pernikahan kurang lebih lima tahun;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2019 terjadi pertengkaran karena permasalahan diatas, Pengugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke kediaman orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxx, Kabupaten Barito Timur Nomor 50/05/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT.02, RW.01, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah 5 tahun lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjarbaru dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi kurang lebih pernah 3 kali berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Banjarbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kurang lebih sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, Saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri yang curhat masalah rumahtangganya kepada saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita dari Penggugat karena Penggugat tidak cocok dengan keluarga Tergugat, Penggugat selama tinggal di kediaman orangtua Tergugat merasa diperlakukan seperti pembantu, tidak dihargai dan juga Tergugat tidak mau diajak tinggal mandiri terpisah dari orangtuanya;
- Bahwa Sebab lainnya menurut cerita Penggugat adalah penghasilan Tergugat bekerja tidak diserahkan kepada Penggugat, malah diserahkan kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sebelum hari Raya Idul Adha 2019. Penggugat pulang ke rumah orangtua di xxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Ampah sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtuanya di Banjarbaru;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Xxxxx, RT.02, RW.01, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah 5 tahun menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjarbaru dan tidak pernah pindah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kurang lebih sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat /mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena selama tinggal dikediaman orangtua Tergugat Penggugat merasa dianggap seperti pembantu yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, sedangkan Tergugat tidak tegas membiarkan keadaan tersebut dan Tergugat tidak mau diajak tinggal mandiri terpisah dari orangtuanya;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Penggugat pulang ke rumah orangtunya di xxxxx sedangkan Tergugat masih tinggal dengan orangtuanya di Banjarbaru;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi. Tergugat tidak pernah datang ke xxxxx dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Majelis Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2015. Dan berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dipandang mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah tetangga dekat Penggugat dan Saksi 2 adalah saudara kandung Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai orang dekat Penggugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya relevan dengan sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang tidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, hingga kemudian keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini. Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di Ampah, Kabupaten Barito Timur. Sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat di Banjarbaru;

Menimbang bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sebelum Idul Adha tahun 2019. Sedangkan Saksi 2 menerangkan bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpisah Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berlangsung selama 5(lima) bulan;

Menimbang, bahwa adapun terkait peristiwa pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat maupun penyebabnya ternyata tidak didukung oleh bukti yang cukup. Karena kedua saksi Penggugat hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 7 Maret 2015, tinggal bersama di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi hingga kemudian membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya selama 5 (lima) bulan terakhir. Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di xxxxx, Kalimantan Tengah. Sedangkan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml



Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakhampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dan perpisahan tempat tinggal selama setidaknya 6 (lima) bulan, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga kedua pihak, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml*



Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 5 (lima) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml*



Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

### المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp**646.000,00** ( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awwal* 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Ahmad Padli, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>646.000,00</b>

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

*Catatan:*

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sogiannor, S.Ag.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0108/Pdt.G/2019/PA.Tml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)